

ABSTRAK

Judul : Analisis Pembiayaan Pulsa Listrik Untuk Pertanian di BMT UAS
Cabang Kalitidu Menurut Prespektif Hukum Perjanjian Islam.
Penulis : Faridhotul Muslim
Kata Kunci : *Murābahah* dan *Bai' Bithaman Ājil*

BMT adalah kependekan dari *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Dewasa ini produk pembiayaan *Murābahah* dan *Bai' Bithaman Ājil* banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah karena dianggap lebih mudah dalam menghindari praktik *riba* dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anggota atau nasabah termasuk di BMT UAS Cabang kalitidu, akan tetapi dalam prakteknya masih dipertanyakan keabsahannya, baik dalam proses maupun pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu dan bagaimana tinjauan hukum perjanjian islam terhadap praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisa praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu dan Menjelaskan tinjauan hukum perjanjian islam terhadap pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Strategi analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu Reduksi data, Penyajian Data, Verifikasi dan Simpulan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis menggunakan teori *murābahah* dan *bai' bithaman ājil*.

Hasil dari Penelitian ini adalah Pembiayaan Pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu menggunakan dua pilihan akad yaitu akad *murābahah* dan *bai' bithaman ājil*. *Murābahah* untuk pembiayaan sistem jatuh tempo (musiman) dan *bai' bithaman ājil* untuk pembiayaan sistem bulanan (kredit). Praktik pembiayaan *murābahah* maupun *bai' bithaman ājil* yang dilakukan BMT UAS Cabang Kalitidu belumlah sempurna sesuai dengan aturan hukum Islam (fiqh), karena dalam praktiknya pihak BMT UAS Kalitidu belum membeli pulsa listrik dan tidak pula mewakili anggota untuk membelinya sendiri. Sehingga secara prinsip BMT UAS tidak melakukan pengadaan barang dan menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

Saran dari penelitian ini yaitu penambahan pilihan akad pembiayaan yaitu akad *bai' bi taqsiṭ* dan perlu adanya akad tambahan yaitu akad *wakalah*, agar terpenuhinya syarat dari objek akad sehingga menjadikan transaksi pembiayaan *murābahah* maupun *bai' bithaman ājil* berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.